



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

SMK NEGERI KOBALIMA

Nomor : 422/SMKN-KBL/139/X/2018



DENGAN

STIKOM ARTHA BUANA KUPANG

Nomor : 445/Ket/STIKOM-AB/X/2018

Berdasarkan hasil kajian, konsultasi dan studi banding yang dilakukan oleh pihak SMK Negeri Kobalima bahwa ternyata STIKOM Artha Buana memiliki kemampuan sebagai institusi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan SMK Negeri Kobalima yang bentuk partisipasinya tertuang dalam bentuk kesepakatan :

1. Nama : Agustinus Manek,S.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri Kobalima
Alamat : Jl. Lintas Batas, No. 01-03, Raihenek, Ds. Rainawe, Kec. Kobalima, Kab. Malaka
Bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Kobalima yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ir. Ahmad Haidaroh.,M.Kom
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang
Alamat : Jl. Samratulangi III No.1 Walikota – Kupang
Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud

Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar aturan pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak untuk kepentingan peserta didik SMK Negeri Kobalima dan mahasiswa STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 2 Tujuan

1. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pelayanan pendidikan berbasis teknologi.
2. Wadah pembinaan bagi SMK Negeri Kobalima.
3. Sebagai lembaga model bagi SMK Negeri Kobalima khususnya pada bidang pendidikan dan pelatihan keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
4. Meningkatkan mutu pendidikan SMK Negeri Kobalima melalui praktek kerja lapangan dan uji kompetensi bagi siswa SMK Negeri Kobalima.

5. Wadah uji dan pengabdian bagi mahasiswa STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

1. Kedua belah pihak bersepakat saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan praktek dibidang Teknologi Informasi dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tetap mengacu pada prinsip yang saling menguntungkan.
2. PIHAK KEDUA bersedia memberi bantuan tenaga ahli dan program kerja dan kurikulum Teknologi Informasi kepada PIHAK PERTAMA.
3. Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan pada SMK Negeri Kobalima sebagai upaya peningkatan mutu lulusan dan menghasilkan tenaga kerja dalam bidang IT yang terampil.
4. Memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum pendidikan keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada SMK Negeri Kobalima.
5. Pengembangan unit produksi sekolah dan promosi keterampilan siswa
6. Pelaksanaan uji kompetensi dan sarana promosi kedua belah pihak demi kepentingan bersama
7. Pengembangan model praktek kerja industri / magang bagi siswa jurusan Teknik Komputer & Jaringan SMK Negeri Kobalima.
8. Mengembangkan model magang bagi guru Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri Kobalima.
9. Pemasaran dan penyaluran tamatan SMK Negeri Kobalima.

Pasal 4 **Peserta**

1. Siswa peserta magang adalah siswa jurusan Teknologi Informasi kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
2. Guru peserta magang adalah guru jurusan komputer, kurikulum sekolah, dan pembina kesiswaan.
3. Jumlah siswa dan guru yang melaksanakan magang tergantung pada fasilitas yang tersedia pada lembaga PIHAK KEDUA.
4. Mahasiswa praktik kerja dan pengabdian masyarakat.

Pasal 5 **HAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Meminta informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan pengembangan kurikulum Teknik Komputer dan Jaringan dan magang guru SMK Negeri Kobalima.
 - b. Mengadakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA sebagai lembaga pelaksana.
 - c. Menentukan guru pembimbing dan guru magang yang mewakili sekolah.
 - d. Menentukan siswa yang akan melaksanakan magang dan praktek lapangan di STIKOM Artha Buana dan uji kompetensi di SMK Negeri Kobalima.
 - e. Memberi masukan kepada PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerjasama.

2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Memberikan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan model pelaksanaan pembimbingan / diklat.
 - b. Menerima siswa dan guru magang dari PIHAK PERTAMA sesuai prosedurnya.
 - c. Menyiapkan dan menentukan tenaga ahli dan pembimbing lapangan bagi PIHAK PERTAMA.
 - d. Menempatkan mahasiswa dan dosen untuk praktik kerja dan pengabdian masyarakat.

Pasal 6 Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Melengkapi administrasi yang dipersyaratkan oleh PIHAK KEDUA berupa surat permohonan dan lainnya.
 - b. Menanggung biaya akomodasi bagi peserta magang.
 - c. Menyiapkan siswa dan guru magang.
 - d. Bekerjasama dengan pembimbing / tim ahli PIHAK KEDUA untuk menyiapkan materi pembelajaran bagi siswa dan bagi guru magang serta uji kompetensi bagi siswa.
 - e. Bekerjasama dengan pembimbing / tim ahli PIHAK KEDUA dalam penyusunan jadwal pelaksanaan magang dan lain-lain.
 - f. Melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus konsultasi tentang kemajuan peserta sebagai masukan bagi SMK Negeri Kotalima.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menerima, membimbing dan melatih siswa magang dengan sejumlah informasi dan keterampilan selama kegiatan praktik sesuai bidang keahliannya masing-masing.
 - b. Melaksanakan proses pembimbingan kepada siswa magang belajar dan uji kompetensi .
 - c. Bersama pihak sekolah menyusun jadwal magang dan menyiapkan materi praktikum.
 - d. Bersama pihak sekolah memberikan uji kompetensi siswa.
 - e. Menandatangani sertifikat yang menyatakan bahwa siswa dan guru telah melaksanakan magang / studi banding di lembaga PIHAK KEDUA.
 - f. Melaksanakan monitoring kepada mahasiswa dan dosen peserta pengabdian masyarakat.

Pasal 7 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama diatur bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Lamanya waktu pelaksanaan magang berdasarkan alokasi waktu dalam kurikulum kedua belah pihak.

3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA hanya berhubungan dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Pembiayaan

1. Anggaran biaya pelaksanaan kerjasama, magang dan lain-lainnya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Biaya transport bagi peserta magang maupun bagi guru yang melaksanakan pembimbingan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9 Pembiayaan

Setiap peserta yang melaksanakan magang dan uji kompetensi, diberikan sertifikat dan atau surat keterangan yang memuat kompetensi yang diperoleh peserta selama melaksanakan kegiatan di lembaga PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Apabila selama kegiatan magang dan kerjasama ini terdapat permasalahan maupun perselisihan yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka masing-masing pihak sesuai wewenang dan tanggung jawabnya saling berkoordinasi dan memilih musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaiannya.

Pasal 11 Jangka Waktu

1. Kegiatan magang / studi banding ini berlangsung selama tiga sampai enam bulan
2. Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut tahun pembelajaran 2018/2019 untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 12 Jangka Waktu

Diharapkan melalui kerjasama ini siswa lulusan SMK Negeri Kobalima dapat meneruskan studi ke jenjang perguruan tinggi pada kampus STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 13
Penutup


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* oleh kedua belah pihak, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini maka akan ditinjau kembali.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan bermeterai cukup dalam rangkap dua asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kobalima, 23 Oktober 2018

PIHAK KEDUA

Ketua STIKOM Artha Buana


Ir. Ahmad Haidaroh., M.Kom
NIDN. 0830036701

PIHAK PERTAMA


Kepala SMK Negeri Kobalima


Agustinus Mahok, S.Pd
NIP. 19620817 198703 1 034

SAKSI-SAKSI


PIHAK KEDUA

Ketua LPPM


Jose A. D. Gutierrez S.T., M.T
NIDN. 0819028403

PIHAK PERTAMA

WAKASEK Kurikulum,
SMK Negeri Kobalima


Yustinus Nahak Seran, S.Pt
NIP. 19710630 201212 1 002